



**WALIKOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Yth. Pangkalpinang, 16 Juli 2020

Kepada,  
Kepala Perangkat Daerah  
Pemerintah Kota Pangkalpinang

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 090 / 086 / BKPSDMD / VII / 2020**

**TENTANG**

**KEGIATAN PERJALANAN DINAS  
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DALAM TATANAN NORMAL BARU**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru, perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang beradaptasi dengan tatanan normal baru.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

**1. Kegiatan Perjalanan Dinas**

- a. Dalam rangka mencapai target kinerja dan/atau sasaran kinerjanya, Pegawai Aparatur Sipil Negara **dapat melakukan perjalanan dinas**, dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Memperhatikan status penyebaran COVID-19 pada daerah tujuan perjalanan dinas berdasarkan **Peta Zonasi Risiko COVID-19** yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
  - 2) Memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani minimal oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah memastikan agar pemberian penugasan dan penerbitan Surat Tugas Perjalanan Dinas kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensi dilaksanakannya perjalanan dinas tersebut.
- c. Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan dengan memperhatikan :
  - 1) Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan dinas mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
  - 2) Kriteria dan persyaratan perjalanan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah

dengan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020, dan kebijakan lainnya terkait dengan kriteria dan persyaratan perjalanan orang yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19; dan

3) Melaksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

## 2. Disiplin Pegawai


- a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah memastikan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan organisasinya mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka akan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

## 3. Penutup

- a. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 800/045/BKPSDMD/IV/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pangkalpinang Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 800/065/BKPSDMD tentang Perubahan Atas Surat Edaran tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pangkalpinang Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian disampaikan terima kasih.

WALIKOTA PANGKALPINANG,



*H. MAULAN AKLIL*  
H. MAULAN AKLIL